

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan pinjam meminjam dana dalam hukum Islam termasuk kedalam akad "*Al-Qardh*" yang berarti pinjaman atau utang piutang. *Al-Qardh* dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; akad *qardh* dilakukan dengan *shighat ijab qabul*, adanya kapabilitas dalam melakukan akad, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli* (menurut pendapat Hanafiyah), Syarat yang terakhir adalah harta yang dipinjamkan jelas ukurannya. Rukun *qardh* terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu; *shighat*, *'aqidain*, dan harta yang diutangkan.
2. *Fintech peer to peer lending* masalah berupa perjanjian pinjam meminjam, maka sebagai perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
3. Persamaannya terletak pada dasar hukum dan syarat sahnya. Kemudian perbedaannya terletak pada prinsip syariah yang ada pada hukum Islam dan jenis *fintech peer to peer lending* yang mengandung *riba*. Penyebab terjadinya persamaan adalah sama-sama memiliki payung hukum yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma', serta Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018. Dalam hukum positif diatur dalam KUH Perdata, POJK Nomor 10 tahun 2022 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan sama-sama memiliki

syarat serta rukun yang wajib terpenuhi agar dianggap sah. Sebab terjadinya perbedaan adalah pada prinsip syariah yang ada dalam hukum Islam dan adanya jenis *fintech peer to peer lending* yang mengandung *riba* dimana hal bertentangan dengan prinsip syariah yang disebutkan didalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 yang menjadi pedoman umum bagi para pihak dan bersifat wajib.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan kesimpulan di atas, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan *fintech peer to peer lending* maka perlu untuk mempelajari serta memilah dengan cermat agar tidak terjerumus oleh jenis layanan yang ilegal dan tidak terdaftar dalam OJK. Serta perlunya edukasi dalam bidang hukum bagi masyarakat agar lebih memahami tentang syarat sah dari perjanjian agar dapat memilih layanan dari *fintech peer to peer lending* yang memenuhi syarat sah perjanjian dan dianggap sah oleh hukum positif.
2. Sebagai umat muslim yang akan menggunakan layanan *fintech peer to peer lending* maka perlu memahami serta mempelajari jenis-jenis layanan dari *fintech peer to peer lending* yang akan digunakan agar tetap taat pada pedoman umum yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 yang diantaranya terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Selain itu perlu juga untuk memastikan sebelum menggunakan layanan *fintech peer to peer lending* agar syarat dan rukunnya terpenuhi agar dapat dianggap sah menurut hukum Islam.